BAB IV

PERANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Tinjauan Terhadap Pekerja Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Masyarakat awam sering keliru dalam penyebutan antara pekerja anak/buruh dengan tenaga kerja anak, bahkan cenderung menyamakan. Bila dilihat, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Istilah tenaga kerja sangat luas, yaitu meliputi semua orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau yang belum/tidak mempunyai pekerjaan. Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan, kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain atau penerima pendapatan.

Pengertian tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik fisik maupun pikiran. Pengertian

tentang tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah :

> “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Pekerja/buruh menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah :

> “Bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengertian tenaga kerja mencakup pekerja/buruh, pegawai negeri, tentara, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang yang berprofesi bebas seperti pengacara, dokter, pedagang, penjahit dan lain-lain. Masing-masing profesi tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, walaupun semuanya masuk ke dalam kategori tenaga kerja.

Pekerja/buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja disebut sebagai pekerja/buruh bila melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja yang bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak di dalam hubungan kerja, seperti tukang semir sepatu, bukan merupakan pekerja/buruh. Dengan demikian, pengertian tenaga kerja lebih luas daripada pekerja. Pekerja adalah tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja tidak hanya pekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut mengandung

pengertian yang bersifat umum dan belum jelas menunjukkan status hubungan hukum antara tenaga kerja dengan pengusaha.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membedakan pekerja/buruh berdasarkan pada jenis kelamin (pekerja/buruh perempuan dan laki-laki) dan usia (pekerja/buruh). Pembedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminatif tetapi untuk melindungi pekerja/buruh yang lemah tubuhnya dan untuk menjaga norma-norma kesusilaan.

Berdasarkan hal tersebut Soetarso memberikan pengertian tentang tenaga kerja anak sebagai berikut[18] :

a. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak disebut mengalami perlakuan salah (*abused*), eksploitasi (*exploited*), dan ditelantarkan.

b. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban) atau yang tidak lagi bersekolah.

Pengertian tenaga kerja anak mempunyai pengertian yang lebih luas daripada pekerja anak, yakni bukan hanya anak yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja saja, tetapi termasuk juga anak yang

[18] Soetarso,*Praktik Pekerjaan Sosial,* Kopma STKS,Bandung,1999

bekerja di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya maupun masyarakat. Pengertian tentang pekerja atau buruh anak sebagai anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak. Faktor-faktor Pendorong Penggunaan Anak sebagai Tenaga Kerja di Luar hubungan kerja pada bentuk pekerjaan terburuk, karena kemiskinan tidak sepenuhnya benar. Banyak faktor pendorong lain yang ditemukan penyebab anak menjadi bekerja, walaupun faktor tersebut tidak tunggal terjadi pada setiap tenaga kerja anak, dapat dipastikan ada satu faktor yang dominan pada setiap individu maupun komunitas tenaga kerja anak di sektor tertentu dan di daerah tertentu. Beberapa faktor penyebab dominan anak menjadi tenaga kerja ditemukan di lapangan antara lain keluarga, pengaruh lingkungan, potensi lokal dan pola rekruitmen, kebutuhan pendidikan dan orientasi masa depan, dorongan dari diri anak sendiri.

Alasan pengusaha menggunakan anak sebagai tenaga kerja disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena anak itu datang sendiri kepada pengusaha untuk menawarkan tenaga. Untuk memasukan seorang tenaga kerja anak umumnya melalui prosedur yang tidak formal, tenaga kerja anak mudah diatur dan penurut bila dibandingkan dengan tenaga kerja dewasa atau karena alasan iba/kasihan daripada terlantar bekerja di jalanan di mana kondisinya sangat berbahaya lebih baik direkrut menjadi pekerja. Berdasarkan alasan di atas, alasan utama para pengusaha mempekerjakan anak-anak, karena anak dapat diupah rendah bila dibandingkan dengan orang dewasa. Pertimbangan minimalisasi

biaya produksi dan prinsip ekonomi merupakan alasan rasional yang pengusaha terapkan dalam perekrutan anak sebagai tenaga kerja. adanya motif sosial di antara pengusaha-pengusaha dalam merekrut anak-anak, seakan-akan ingin menolong anak-anak yang menganggur dengan menciptakan peluang kerja, sehingga anak bisa mendapatkan penghasilan (upah). Akan tetapi motif tersebut sebenarnya hanya merupakan dalih, karena dengan cara itu anak mendapat tanggapan positif dari lingkungannya untuk mempekerjakan anak-anak.

Upah bisa dijadikan sebagai indikator terjadinya ekspolitasi yang selalu melekat pada pekerja anak-anak yang nampaknya membuat banyak orang enggan membicarakan pekerja anak. Apalagi, untuk kalangan kelas menengah, bila dihubungkan dengan pandangan bahwa tugas seorang anak adalah bermain dan belajar, bekerja adalah tugas orang tua.

Bentuk eksploitasi paling umum menyangkut imbalan kerja (upah). Anak-anak cenderung menerima upah rendah atau bahkan tidak diupah sama sekali, meskipun melakukan jenis pekerjaan yang sama dengan pekerja dewasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bukan jenis pekerjaan yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja anak, tetapi status sebagai anak yang menyebabkannya. Struktur masyarakat menggambarkan anak-anak berada pada posisi yang lebih rendah dibanding orang dewasa. Struktur sosial setempat yang demikian menjadi faktor yang penting dalam mencermati anak dari fenomena eksploitasi ekonomi. Posisi yang mengandung hubungan kekuasaan antara orang dewasa dengan anak-anak diterapkan di seluruh bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Fenomena eksploitasi

ekonomi terus dipandang secara luas, bukan hanya dalam bidang ekonomi saja melainkan juga dalam bidang sosial, politik, dan budaya setempat. Upaya Hukum dalam Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk. Pembangunan ketenagakerjaan sasaran utamanya diarahkan untuk menjamin hak-hak tenaga kerja dan menjamin kesamaan.

Penerapan hukum ketenagakerjaan dalam perlindungan tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, dikarenakan makin meresahkannya tenaga kerja anak dengan alasan kemiskinan keluarga, sulit dipisahkan antara partisipasi anak dalam aktivitas ekonomi dengan eksploitasi ekonomi anak. Kondisi tenaga kerja anak seperti itu oleh *International Labour Organization* (ILO) disebut sebagai kerja paksa (*force labour condition*).

1. Implementasi Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak terhadap pekerja anak jermal

Di tanah air kondisi kerja buruh anak yang paling buruk adalah buruh anak Jermal. Sekurang-kurangnya ada 5.400 anak bekerja di 2.000 Jermal. Jermal adalah bangunan terbuat dari bambu berukuran 15x 60 meter, terletak 2,5 mil dari pantai. Di tempat ini mereka menangkap ikan teri. Satu jermal mempekerjakan 10-15 orang, setengah diantaranya anak-anak. Selain mendapat upah yang rendah dan jam kerjanya yang panjang, buruh anak jermal juga rawan terhadap penyalahgunaan seksual dan eksploitasi dari orang dewasa,

dikarenakan tinggal bersama, secara terisolasi dengan orang dewasa selama bebulan-bulan.

Bangunan jermal memang sedikit unik, selain berada ditengah laut juga tidak memiliki alat transpotasi khusus bagi pekerjanya. Pekerja jermal menjadi pekerja sekaligus menetap di jermal untuk beberapa wktu. Kondisi ini membuat pekeja jermal mengalami kondisi *dissosial* dan lepas dari control birokrasi formal maupun control masyarakat. Isolasi yang terjadi di jermal sekaligus menjelaskan pola pekerja jermal yang dilakukan secara bersama-sama

Anak-anak yang bekerja di jermal rata-rata berusia 14 sampai 18 tahun. Mengingat kondisi jermal yang terisolir serta para pekerja yang bekerja *full timer* menjadikan anak-anak yang bekerja tidak melanjutkan sekolah. Pada umumnya pendidikan pekerja anak yang masuk dala usaha jermal ini antara SD-SMP, atau bahkan ada yang belum tamat SD. Tingkat pendidikan tersebu jelas bahwa anak yang bekerja di jermal tidak memiliki keahlian tertentu. Berakibat lebih jauh pada anak bahwa anak tidak lagi mempunyai keahlian apapun setelah bekerja di jermal selama jangka waktu yang cukup lama.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk diantaranya untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 selama masih dipergunakan sebagai dasar hukum bangsa Indonesia dalam bernegara, maka pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa,

mewujudkan kesejahteraan umum dan sekaligus mencerdaskannya. Perlindungan, kesejahteraan dan kecerdasan harus ditujukan kepada semua komponen bangsa, tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras dan agama, jadi tidak terkecuali anak-anak dan para pekerja anak.

Bangsa dan Negara Indonesia dalam mewujudkan komitmennya untuk menjamin kesejahteraan anak dan perlindungan terhadap anak pada umumnya dan terhadap pekerja anak pada khususnya, selain tersirat dalam Pancasila dan amandemen Undang-Undang 1945, telah banyak produk hukum yang telah dihasilkan sebagai dasar/ pedoman bagi semua pihak dalam upaya pencapaian kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di indonesia.

Upaya perlindungan terhadap pekerja termasuk pekerja anak meliputi aspek-aspek[19] :

a. Perlindungan hukum, perlindungan yang berkaitan denga peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksaka majikan bertinfak sesuai dengan perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak.
b. Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya.
c. Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya

[19]Asikin Zainal,*Dasar-dasar Hukum Perburuhan,*Raja Grafindo,Jakarta,1993,Hlm 76

memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat.

d. Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja[20].

Dalam pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak Pemerintah memanfaatkan lembaga tripartite dengan mengadakan tinjauan dan pembinaan bersama. Kegiatan perlindungan terhadap pekerja anak sektorformal secara rutin dilaksanakan dengan mengadakan :

a. Peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan bersama dengan tim yang tergabung dalam tripartite
b. Mengadakan bimbingan, pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenagakerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak dan memperlakukan khusus kepada mereka ataupun sebaiknya tidak mempekerjakan pekerja anak.
c. Meminta dan selalu mengingatkan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban melaksanakan wajib lapor tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan, anatara lain: identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, waktu

[20] *Ibid*,Hlm 72.

kerja/lamanya bekerja, fasilitas jaminan sosial dan kesejahteraan.

Pemerintah melalui tripartite telah melaksanakan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam hal perlindungan terhadap pekerja anak, namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan yang mempekerjakan anak dengan kondisi tereksploitasi. Kenyataan ini dimungkinkan terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

a. Kunjungan/peninjauan untuk bimbingan dan pembinaan hanya dilakukan ke perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans, sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar justru mempekerjakan anak
b. Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang ada sekarang tinggal satu orang, sehingga tidak terjangkau pengawasan terhadap semua perusahaan, apalagi harus jemput bola ke perusahaan yang belum melaksanakan wajib lapor.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

> “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sistem perlindungan hukum pekerja anak adalah suatu kesatuan yang terdiri dari:

a. Peraturan perundang-undangan sebagai unsur yang mengatur interaksi antara pekerja anak dengan majikan dan antara majikan dengan pemerintah

b. Pemerintah dalam hal ini Dinas daerah yang menangani ketenagakerjaan dan lembaga penegak hukum yang ada, sebagai unsur yang memiliki wewenang untuk menegakkan perlindungan hukum agar tidak terjadi konflik antara pekerja anak dan majikan, atau penegakkan keadilan bila terjadi konflik.

c. Pekerja anak dan majikan/pengusaha, sebagai unsur yang senantiasa berinteraksi dalam proses kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik.

Unsur ketiga ini lebih dianggap sebagai objek dari sistem hukum, sehingga sistem perlindungan hukum pekerja anak hanya terdiri dari peraturan perundang-undangan dan pemerintah sebagai pengendali mekanisme bekerjanya perlindungan hukum dalam sistem.

Pekerja anak sebagai anak yang bekerja atau anak yang melaksanakan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja dengan majikan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 21 berbunyi :

> “Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertnggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suatu agama, ras, golongan, jenis kelamin,

> etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental."

Pasal 22 berbunyi :

"Negara dan pemerintah berkewajiban dan ertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak."

Pasal 23 berbunyi :

"(1)Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua,wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak."

Pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak maupun pekerja anak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu ; Negara dan pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Negara dan pemerintah telah memberikan prasarana dan sarana berupa seperangkat peraturan perundang-undangan dan lemaga yang berwenang melaksanakan, menegakkan dan mengawasi pelaksanaan system perlindungan yang berlaku, namun dalam kenyataannya masih terdapat cukup banyak pekerja anak yang kondisinya tereksploitasi dan belum mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

Masyarakat sebagai kelompok kedua bertanggung jawab terhadap perlindungaan pekerja anak, terutama adalah para majikan/pengusaha itu sendiri dan kelompok kerja Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) yang dibentuk pemerintah. Tidak adanya laporan tentang pekerja anak dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak, menunjukkan bahwa para majikan/ Pengusaha yang

mempekerjakan anak tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk ikut menegakkan hukum perlindungan terhadap pekerja anak belum terbukti. Belum adanya kerja yang nyata dari sekelompok kerja PPA ikut memberikan sumbangan terhadap erjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak.

Keluarga dan orang tua semestinya bertanggung jawab untuk tidak mempekerjakan anaknya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Orang tua sebaiknya dapat memiih jalan keluar lain dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pembinaan perlindunan hokum kepada para pekerja anak tidak terlaksana dengan baik. Peranan dari Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan hokum pekerja anak perlu ditumbuh kembangkan agar menjadi kenyataan sehingga tidak lagi terdapat eksploitasi terhadap pekerja anak.

2. Peranan Disnakertrans Dalam Menanggulangi Pekerja Anak

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans menetapkan fokus membangun dan menyempurnakan system perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, pemerintah sejak tahun 2007 hingga sekarang melaksanakan Program yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa di Negara lain dikenal dengan

istilah *Condiional Cash Transfer (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat. Program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaaan PKH diharapkan akan dapat membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun.Pelaksanaan PKH secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015 akan memperepat pencapaian Milennium Development Goals (MDGs). Terdapat 5 (lima) komponen MDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan[21].

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga sangat Miskin (RTSM), sebagai timbal baliknya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama PKH adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin, dengan cara :

1. Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui

[21]Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,*Pedoman Pelaksanaan PPA-PKH,*Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan,Jakarta,2013

pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan).

2. Mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan upaya mengurani angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun pada kenyatannya masih banyak ditemukan anak keluarga miskin yang tidak mengenam pendidikan dan anak putus sekolah yang umumnya mereka diam di rumah, berada dijalanan dan bekerja. Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah yang akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Anak-anak yang putus sekolah dan bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pemerintah menerapkan Program Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak (PBPTA) yang salah satunya melalui Program Pengurangan Pekerja anak dalam rangka mendukung Program keluaga Harapan (PPA-PKH) dengan target ditariknya pekerja anak dari tempat kerja secara bertahap sesuai skala prioritas.

Program ini memberikan pendampingan kepada pekerja anak untuk memotivasi agar anak mempunyai keinginan dan dapat kembali ke dunia pendidikan melalui berbagai fasilitas dan program yang ada pada instansi yang membidangi pendidikan. Program ini melibatkan berbagai instansi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Dasar Pelaksanaan kegiatan PPA-PKH :

a. Lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 56, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3835 yang berbunyi :

   " Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) konvensi, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menyatakan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun."

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai pelarangan dan tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

   Pokok-pokok Konvensi tersebut berisi sebagai berikut :

   1) Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk untuk anak
   2) Anak berarti semua oang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun
   3) Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah :
      a) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib untuk untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata

b) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacur, untuk poduksi pornografi, atau untuk etunjukan-pertunjukan porno.

c) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan oat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanian internasionl yang relevan

d) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan into dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

4) Anggota Negara ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjan terburuk untuk anak

5) Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib mengambi langkah-langkah agar ketentuan konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemberian sanksi pidana.

6) Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

c. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

> “Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan denan hokum,anak dai kelomok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

d. Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 74 berbunyi :

"(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
   a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
   b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
   c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras,narkotika,psikotropika dan zat aditif lainnya; dan/atau
   d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
(3)Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan,atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri."

Pasal 75 berbunyi :

"(1)Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja diluar hubungan kerja."

e. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 1

"Menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

"Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan

> Program Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak."

Disnakertrans Provinsi Jawa barat bekerjasama dengan 5 (lima) instansi terkait dalam melaksanakan Program PPA-PKH seperti Bappenas, Disnaker, Dinas Kementrian dan Pendidikan, Kementrian Agama, dan Kementrian Sosial dengan target 15 kabupaten kota dengan jumlah total penarikan pekerja anak sebanyak 2280 anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), anak-anak yang ditarik terlebih dahulu diberikan ke Dinas sosial dan ditampung di shelter selama 1 bulan. Selama di shelter dibina dan diberi motivasi untuk kembali bersekolah. Setelah 1 bulan kemudian dibawah pengawasan Kementrian Pendidikan Nasional anak-anak dibina sesuai dengan usia dan diberi keterampilan. Pembinaan di bidang pendidikan formal dan informal. Rekomendasi dari diknas diberikan kepada Kementrian Agama dan kembali dibina di dalam pesantren, madrasah, Tsanawiyah, dan Aliyah.

Kegiatan PPA-PKH memiliki sinergitas dengan instansi yang terkait sehingga koordinasi dan kerjasama yang kuat menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.

Konsideran menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

> "Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan keempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan

> pekerja/buruh dan kelurganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha“.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih belum optimal terlihat dari masih banyaknya pekerja anak yang tidak bersekolah.